



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 460 /II.05/HK/2016**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2016, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan dengan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/150/II.05/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2016;
2. Berita Acara Rapat Tim Penilai dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 001/Adi/PPSM/II.05/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagai berikut:

1.	SDN 1 Totoharjo	Kabupaten Lampung Timur
2.	SMA Negeri 1 Raman Utara	Kabupaten Lampung Timur
3.	SMA Negeri 1 Sukau	Kabupaten Lampung Barat
4.	SMK Negeri 1 Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara
5.	SMA Negeri 1 Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara
6.	MTs Negeri 2 Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara
7.	SMP Negeri 3 Sidomulyo	Kabupaten Lampung Selatan
8.	SD Negeri 1 Triharjo	Kabupaten Lampung Selatan
8.	SMP Negeri 1 Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
9.	SMK 1 Simpang Pematang	Kabupaten Mesuji
10.	SDN 01 Adi Mulyo	Kabupaten Mesuji

KEDUA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Adiwiyata.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO M. CARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan.